



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Menyusun bahan pembinaan kesenian;
- c. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 77

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 78

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Pasal 79

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 80

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 81

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan serta pelayanan administratif.

Pasal 82

Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

Sekretariat Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 84

Sub Bagian Perencanaan, kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 85

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Kesehatan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 86

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 87

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 88

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 89

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. Melaksanakan pengawasan dan membantu kegiatan yaitu data kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi dikumpulkan dari ke puskesmas dan rumah sakit dan dokter, bidan praktek diolah menjadi data rekapan untuk mewujudkan sasaran yang efisien, efektif dan akurat;
- c. Mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan;
- d. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dengan instansi terkait;
- d. Mengelola sistem informasi pelayanan kesehatan;
- e. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- d. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 92

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 93

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 94

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

- a. Seksi *Surveilans* dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 95

Seksi *Surveilans* dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang *surveilans* dan imunisasi;
- b. Mengumpul dan mengolah data program terkait epidemiologi penyakit potensial KLB & wabah dan data imunisasi;
- c. Melakukan analisis data program terkait epidemiologi penyakit potensial KLB & wabah dan data imunisasi;
- d. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan *surveilans* dan imunisasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. Melakukan koordinasi kegiatan penemuan penderita, pengobatan dan pencegahan dalam penanggulangan penyakit menular;
- c. Melaksanakan manajemen logistik kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. Melaksanakan *quality assurance* laboratorium kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 97

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
- b. Melakukan koordinasi kegiatan penemuan penderita, pengobatan dan pencegahan dalam penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Melaksanakan manajemen logistik kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Melaksanakan *quality assurance* laboratorium kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Melaksanakan pelatihan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 98

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber kesehatan.

Pasal 99

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 100

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- c. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan.

Pasal 101

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya, upaya kesehatan komunitas (upaya kesehatan masyarakat, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan);
- c. Menganalisa data-data yang diberikan dari puskesmas untuk pemecahan masalah, merangkum semua laporan dari puskesmas, rumah sakit, perawatan kesehatan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan kesehatan;
- d. Melaksanakan monitoring ke rumah sakit dan klinik dan merekap hasil monitoring untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- e. Melaksanakan pembuatan surat izin praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan dan Perawat;
- f. Melaksanakan pembuatan surat izin rumah sakit, klinik, balai pengobatan dan melaksanakan pemeriksaan di lokasi rumah sakit, klinik dan balai pengobatan;
- g. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan akibat wabah dan bencana;
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dengan instansi terkait;
- i. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan.

Pasal 103

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Memantau evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.